



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Melati Nomor 17 Kandangan
Telp: (0517) 22703 – 21278, Faks: (0517) 21081, Website : www.disdik-kabhss.co.cc
Email : disdik.kab_hss@yahoo.co.id - 71212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Nomor : 108 Tahun 2016

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU(SMPIT)
TARBIYATUL FURQAN KANDANGAN

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam dan Penyantun Anak Terlantar Tarbiyatul Furqan Kandangan perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Tarbiyatul Furqan Nomor: 01/YPI-PAT/SIT-TF/06/2016 Tanggal 01 Juni 2016.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf "a" Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi syarat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional kepada
- | | |
|-------------------|---|
| Nama Lembaga | : Yayasan Pendidikan Islam dan Penyantun Anak Terlantar "Tarbiyatul Furqan" |
| Rumpun Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Tarbiyatul Furqan. |
| Alamat | : Jl.Kapten Piere Tendean RT/LK 04/ II |
| Kecamatan | : Kandangan |
| Kabupaten | : Hulu Sungai Selatan |
| Ketua Yayasan | : KH.Saipul Islamy Mr |
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Tarbiyatul Furqan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikannya dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 14 Juli 2016



NORDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681010 499603 1 004